

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR : 5

2007

SERI:

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2A Tahun 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG MEKANISME PELAPORAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN**

BUPATI BEKASI,

Merimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, maka mekanisme pelaporan yang semula telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2006 pelaksanaannya perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
11. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri C).

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1979 tentang System dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 tahun 2006 tentang Mekanisme pelaporan pajak Hotel, pajak restoran dan Pajak Hiburan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG MEKANISME PELAPORAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN

PASAL 1

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Seri B tanggal 12 Juli 2006, diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 huruf e diubah dan ditambah huruf g, sehingga berbunyi dan harus dibaca:

Pasal 5

- e. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum, antara lain, pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotek, yang disediakan atau dikelola hotel;
- g. Jasa layanan/*service charge*.

- B. Diantara Pasal 5 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 6

Fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran dikenakan Pajak Hiburan.

C. Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 7

Jenis layanan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran, termasuk penyediaan penjualan makanan dan/atau minuman yang diantar atau dibawa pulang serta jasa layanan/service charge.

D. Pasal 8 huruf h diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 8

Taman rekreasi/taman wisata berupa :

- 1) penjualan tiket;
- 2) sewa sarana yang disediakan.

E. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 9

Pemberian diskon dan/atau kompromi serta pembebasan pembayaran kepada Subjek Pajak Hiburan tetap dikenakan pajak dan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

F. Pasal 10 huruf b diubah, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Pasal 10

- b. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 April 2007

Bj. BUPATI BEKASI

td

H. TENNY WISHRAMWAN
NIP. 480 065 331

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.S. HERRY KOESAERI, S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR